



**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR : 207. K/30/M.PE/1998**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGUSAHAAN
KILANG MINYAK DAN GAS BUMI OLEH
BADAN USAHA SWASTA**

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1997 tanggal 31 Juli 1997, dianggap perlu untuk mengatur lebih lanjut Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Pengusahaan Kilang Minyak dan Gas Bumi Oleh Badan Usaha Swasta dalam suatu Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi;

**Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960
(LN Tahun 1960 Nomor 133, TLN Nomor 2070);**

**2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967
(LN Tahun 1967 Nomor 1, TLN Nomor 2818);**

**3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971
(LN Tahun 1971 Nomor 76, TLN Nomor 2971);**

**4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979
(LN Tahun 1979 Nomor 18, TLN Nomor 3135);**

**5. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993
tanggal 17 Maret 1993;**

**6. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1997
tanggal 31 Juli 1997;**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGUSAHAAN
KILANG MINYAK DAN GAS BUMI OLEH BADAN USAHA SWASTA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- a. Ijin Usaha Kilang, Pengusahaan Kilang Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha Swasta, Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemasaran, dan Menteri, adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1997 tanggal 31 Juli 1997;
- b. Produk Non BBM, adalah setiap produk hasil Pengusahaan Kilang Minyak dan Gas Bumi tidak termasuk BBM;
- c. Pertamina, adalah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971;
- d. Direktur Jenderal, adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pertambangan minyak dan gas bumi.

Pasal 2

- (1) Ijin Usaha Kilang diberikan oleh Presiden kepada Badan Usaha Swasta yang memenuhi persyaratan yang berlaku berdasarkan pertimbangan Menteri.
- (2) Pertimbangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kebutuhan jangka panjang BBM dalam negeri, kemampuan produksi kilang BBM Pertamina dan jumlah impor BBM.

Pasal 3

Tata laksana permohonan dan pemberian Ijin Usaha Kilang kepada Badan Usaha Swasta yang akan melaksanakan kegiatan pengusahaan Kilang Minyak dan Gas Bumi, ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

Dalam hal Badan Usaha Swasta yang telah memperoleh Ijin Usaha Kilang melakukan pinjaman komersial luar negeri, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1991.

BAB II
PENGAJUAN PERMOHONAN IJIN USAHA KILANG

Pasal 5

- (1) Badan Usaha Swasta yang mengajukan Ijin Usaha Kilang, wajib menyampaikan permohonan kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi data sebagai berikut :
 - a. Akte pendirian perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Hukum Indonesia;
 - b. lokasi proyek;
 - c. jenis, jumlah dan kualitas produksi dan kapasitas kilang;
 - d. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - e. rencana pembangunan;
 - f. rencana pendanaan;
 - g. rencana pengoperasian;
 - h. rencana penggunaan tenaga kerja asing maupun tenaga kerja Indonesia;
 - i. informasi teknis ekonomis;
 - j. gambar, peta dan dokumen lain yang diperlukan;

Pasal 6

- (1) Menteri cq. Direktur Jenderal melaksanakan evaluasi atas permohonan Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam hal Direktur Jenderal memerlukan kelengkapan data, Badan Usaha Swasta wajib menyampaikan bahan dan data yang diperlukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan.

Pasal 7

Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri dengan disertai pertimbangan dan pendapat berdasarkan kebutuhan jangka panjang BBM dalam negeri, kemampuan produksi kilang BBM Pertamina dan jumlah impor BBM.

Pasal 8

- (1) Menteri menyampaikan kepada Badan Usaha Swasta untuk melaksanakan negosiasi dengan Pertamina dalam hal permohonan Badan Usaha Swasta yang bersangkutan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil evaluasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Pelaksanaan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka pengadaan BBM di dalam negeri.

Pasal 9

Menteri menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan yang tidak memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 10

Dalam melaksanakan negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan Usaha Swasta berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

- a. kemampuan Pertamina dalam menyerap BBM dari kilang-kilang Badan Usaha Swasta yang meliputi jumlah, jenis, kualitas, harga dan jangka waktunya dengan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang BBM dalam negeri;
- b. perhitungan keekonomian menyeluruh dari penjualan BBM dengan harga internasional serta penjualan Produk Non BBM lainnya;
- c. BBM yang akan dijual berasal dari kilang Badan Usaha Swasta sendiri.

Pasal 11

- (1) Badan Usaha Swasta wajib menyampaikan kepada Menteri hasil negosiasi yang telah disetujui Pertamina dan Badan Usaha Swasta dan memuat pokok-pokok kesepakatan jual beli BBM yang antara lain meliputi jumlah, jenis, harga, kualitas dan jangka waktu, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah selesainya negosiasi.
- (2) Menteri menyampaikan kepada Presiden bahan pertimbangan atas permohonan Ijin Usaha Kilang dari Badan Usaha Swasta berikut pokok-pokok kesepakatan antara Badan Usaha Swasta dan Pertamina.

Pasal 12

Menteri memberitahukan kepada Badan Usaha Swasta mengenai persetujuan atau penolakan dari Presiden atas permohonan Ijin Usaha Kilang.

Pasal 13

Setelah diterimanya persetujuan Ijin Usaha Kilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Usaha Swasta menyelesaikan kontrak jual beli BBM jangka panjang dengan Pertamina sesuai hasil negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB III
PELAKSANAAN IJIN USAHA KILANG

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan setelah memperoleh Ijin Usaha Kilang, Badan Usaha Swasta wajib menyelesaikan seluruh persetujuan yang diperlukan dan dokumen lain yang terkait dalam pelaksanaan proyek antara lain perjanjian pendanaan (Financial Agreement) dan kontrak pekerjaan pembangunan (Engineering, Procurement and Construction Contract).
- (2) Dalam hal Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat menyelesaikan persetujuan dan dokumen lainnya, Menteri dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyelesaian persetujuan kepada Badan Usaha Swasta selamalamanya 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal setelah diberikannya perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Usaha Swasta tidak dapat menyelesaikan persetujuan dan dokumen yang diperlukan, Presiden dapat mencabut Ijin Usaha Kilang atas usul Menteri.

Pasal 15

Pembangunan kilang harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) tahun setelah diselesaikannya seluruh persetujuan dan dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

Badan Usaha Swasta wajib menyampaikan laporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal mengenai kemajuan pembangunan kilang secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IV
PENGADAAN BAHAN BAKU KILANG
DAN PEMASARAN HASIL KILANG

Pasal 17

- (1) Badan Usaha Swasta wajib mengusahakan sendiri pemasokan minyak mentah untuk kebutuhan kilang minyak dan gas bumi.
- (2) Dalam hal minyak mentah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari dalam negeri, Badan Usaha Swasta terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal setelah mempertimbangkan kebutuhan bahan baku kilang Pertamina.

Pasal 18

Pemasaran BBM di dalam negeri dari hasil kilang Badan Usaha Swasta dilaksanakan oleh Pertamina berdasarkan kontrak jual beli jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 19

Dalam hal terdapat BBM yang tidak dibeli Pertamina, Badan Usaha Swasta harus menjual ke pasar internasional.

Pasal 20

Badan Usaha Swasta dapat memasarkan produk Non BBM di dalam negeri atau di luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KESELAMATAN KERJA DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN

Pasal 21

Dalam melaksanakan pembangunan dan Pengusahaan Kilang Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha Swasta wajib menaati dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan keselamatan kerja dan lindungan lingkungan di bidang pertambangan minyak dan gas bumi.

Pasal 22

- (1) Terhadap peralatan, instalasi dan teknik yang dipergunakan dalam pembangunan dan Pengusahaan Kilang Minyak dan Gas Bumi wajib dilaksanakan pemeriksaan keselamatan kerja dan lindungan lingkungan.

- (2) Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat kelayakan penggunaan atas peralatan dan instalasi kilang serta teknik yang dipergunakan setelah diadakan pemeriksaan keselamatan kerja dan lingkungan.
- (3) Segala biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan keselamatan kerja dan lingkungan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada Badan Usaha Swasta.

BAB VI PENCABUTAN IJIN USAHA KILANG

Pasal 23

Atas usul Menteri, Ijin Usaha Kilang dapat dicabut oleh Presiden melalui Menteri, dalam hal Badan Usaha Swasta tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri ini dan peraturan lainnya di bidang pertambangan minyak dan gas bumi.

Pasal 24

Segala kerugian yang timbul sebagai akibat pencabutan Ijin Usaha Kilang menjadi beban Badan Usaha Swasta yang bersangkutan.

BAB VII P E L A P O R A N

Pasal 25

Badan Usaha Swasta wajib menyampaikan prakiraan kebutuhan bahan baku, hasil produksi dan rencana penjualan BBM dan Non BBM kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun buku.

Pasal 26

- (1) Badan Usaha Swasta wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai pelaksanaan produksi dan pemasaran hasil kilang minyak dan gas bumi kepada Direktur Jenderal.
- (2) Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal laporan tahunan mengenai pelaksanaan produksi dan pemasaran hasil kilang minyak dan gas bumi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 27

Ketentuan mengenai pekerja asing yang digunakan dalam Pengusahaan Kilang Minyak dan Gas Bumi, diberlakukan peraturan pembinaan dan pengawasan atas penggunaan pekerja asing pada sektor pertambangan dan energi sub sektor minyak dan gas bumi.

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Menteri ini dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 29

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 1998

Menteri Pertambangan dan Energi



[Handwritten signature]
B. Sudjana